



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Hj. NURHAYATI
2. Tempat lahir : Manuruki
3. Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Juli 1969
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mannuruki RT/RW 002/002 Kelurahan Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa II

1. Nama lengkap : H. SAMSU ADRIS B.
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur / Tanggal lahir : 68 Tahun / 15 September 1954
4. Jenis Kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspol Tello Baru Nomor 5 RT/RW 002/001 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa III

1. Nama lengkap : DG RAJJA
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur / Tanggal lahir : 68 Tahun / 28 Juli 1954
4. Jenis Kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Proyek Ruko Permata Daya RT / RW 003 / 003
Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN MAHMUD, SH., DR. H. NAJAMUDDIN, SH. MH. dan ALIMUDDIN DAENG LAU, SH. Kesemuanya adalah Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Bantuan Hukum Lembaga Impresial Negara Sulawesi Selatan (DPW PBH LIN SUL-SEL) yang berkedudukan di BTN A Nomor 2, Kelurahan Paccinongang, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Makassar Nomor 262/Pid/2023/KB tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks. tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Makassar Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Hj. Nurhayati, Terdakwa II. H. Samsu Adris B. dan Terdakwa III. Dg. Rajja**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **para Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 6 (enam) bulan** dengan perintah ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Dari Saksi Nurbaety Abbas, yakni:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01346/Berua, Surat Ukur No. 00402 / Berua/2019 seluas 2,575 M² atas nama pemegang hak Nurbaety Abbas (Doktoranda Nurbaety) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi Nomor 9/S/Adv.M/IV/2021 tertanggal 23 September 2021;
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi Nomor 10/S/Adv.M/IX/2021 tertanggal 28 September 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi / Teguran tanggal 6 Februari 2022;
- 3 (tiga) lembar Surat Somasi / Teguran ke II (dua) tanggal 19 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Timo Sinrang tanggal 8 September 1997 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Dikembalikan kepada saksi Nurbaety Abbas;

2. Dari Terdakwa I. Hj. Nurhayati, yakni:

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Rincik persil D1 Kohir 276 C1 seluas 0,46 Ha atas nama Haya Bin Nanne;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Sapa Dg. Naga (kepala tjabang pendaftaran tanah milik tanggal 23 April 1955);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Abd. Rahman (kepala distrik Biringkanaya tanggal 20 September 1955);

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Hj. Nurhayati;

- Pagar kayu yang terbuat dari tiang kayu, seng dan kawat duri;
- Papan bicara bertuliskan "TANAH INI MILIK AHLI WARIS HAYA Bin NANNE No. Kohir 276 C1 persil 68 D1 0,46 Ha dijual hub. 081242080082";

Keduanya dirampas untuk dimusnahkan;

3. Dari Terdakwa III. Dg. Rajja, yakni;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 37 cm, lebar sekitar 6 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat cerah;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu-palu dengan panjang sekitar 19 cm, lebar sekitar 10 cm dan gagang berwarna coklat gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 11 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa Hj. NURHAYATI Binti TIMO, H. SAMSU ADRIS B, DG. RAJJA untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-740/Mks/Eku.2/02/2023;
3. Menyatakan para Terdakwa Hj. NURHAYATI Binti TIMO, H. SAMSU ADRIS B, DG. RAJJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan bahwa Pasal 167 ayat 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan tidak terpenuhi unsur yang memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum;
5. Menyatakan para Terdakwa Hj. NURHAYATI Binti TIMO, H. SAMSU ADRIS B, DG. RAJJA bebas dari segala tuntutan hukum;
6. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik para Terdakwa Hj. NURHAYATI Binti TIMO, H. SAMSU ADRIS B, DG. RAJJA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di dalam Repliknya tanggal 18 September 2023 secara tertulis dipersidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Penasihat Hukum para Terdakwa di dalam Dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-56/MKS/EKU.2/03/2023 yang dibacakan pada tanggal 10 Mei 2023 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa I. Hj. Nurhayati, terdakwa II. H. Samsu Adris B. dan terdakwa III. Dg. Rajja secara bersama-sama, pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2021, bertempat di Jl. Telegraf Utama Kel. Berua Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak yaitu saksi Nurbaetty Abbas atas suruhannya tidak pergi dengan segera, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2021 terdakwa I. Nurhayati masuk ke dalam lokasi tanah milik saksi Nurbaetty Abbas yang terletak di Jl. Telegraf Utama Kel. Berua Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan cara merusak pagar yang sebelumnya dipasang oleh saksi Nurbaetty Abbas, dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa I. Nurhayati dan terdakwa II. Samsu Adris B menyuruh terdakwa III. Dg. Rajja untuk membuat pagar yang terbuat dari seng dan kawat serta memasang papan bicara yang bertuliskan “ Tanah ini milik Haya Bin Nanne Persil 68 Kohir C1 276;
- Bahwa adapun dasar saksi Nurbaetty Abbas atas kepemilikan lokasi tanah yang diakui / oleh para terdakwa tersebut adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 14 Januari 2022 dengan nomor 01346/Berua atas nama Nurbaetty Abbas dengan lokasi tanah yang terletak di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di Jl. Telegraf Utama dengan batas-batas tanah yaitu sebelah utara tanah milik Hj. Juma, sebelah timur tanah milik Dg. Haswan, sebelah selatan tanah milik pesantren rumah Qur'an Imam Bukhori dan sebelah barat tanah milik Telkomas, yang dibeli oleh saksi Drs. Satuhang Dg. Se're (suami saksi Nurbaetty Abbas) dari saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang pada tahun 1997 yang bersertifikat Nomor 01346/Berua tertanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa terdakwa I Nurhayati mengatakan tanah tersebut adalah miliknya (tanah waris Haya Bin Nanne) berdasarkan alas hak berupa Rincik Persil 68 D1 Kohir 276 C1 atas nama Haya Bin Nanne.yang diterima oleh terdakwa I dari Omnya pada tahun 1997;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Nurbaetty Abbas telah mengirimkan somasi kepada para terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dan dengan adanya somasi tersebut para terdakwa telah menghentikan semua kegiatan yang dilakukan diatas lokasi tanah tersebut, namun para terdakwa tidak melakukan pembongkaran pagar dan mencabut papan bicara sehingga hal tersebut masih menjadi permasalahan bagi saksi Nurbaetty Abbas;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, maka saksi Nurbaetty Abbas mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Hj NURHAYATI dan kawan-kawan melalui Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Eksepsi /keberatan tertanggal 14 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum para Terdakwa; Penuntut Umum telah menanggapinya pada tanggal 24 Mer 2023;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan tanggal 30 Mei 2023 yang amarnya menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya dan memerintahkan supaya pemeriksaan terhadap perkara Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks. atas nama para Terdakwa I Hj. NURHAYATI, Terdakwa II H. SAMSU ADRIS B. dan Terdakwa III DG RAJJA dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi dan menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah sumpah / janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi NURBAETY ABBAS.** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2021 para Terdakwa telah melakukan pembongkaran pagar milik saya yang terletak di Jalan Telegrap Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa pagar yang dibongkar oleh para Terdakwa adalah pagar yang mengelilingi lokasi tanah milik saya yang telah dibeli oleh saksi Drs. Satuhang Dg. Se're (suami saksi) dari saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang yang tertuang dalam akta jual beli tahun 1997;
- Bahwa setelah suami saya membeli lokasi tanah tersebut selanjutnya di ratakan dan ditimbun pada tahun 2000;
- Bahwa lokasi tanah saya telah bersertifikat dengan sertifikat Nomor 01346/Berua tertanggal 14 Januari 2022,;
- Bahwa saya mengetahui para Terdakwa masuk ke lokasi tanahnya dan membongkar pagar milik saya dari pemberitahuan saksi Hamri, yang mengatakan para Terdakwa telah membongkar pagar saya dan mengganti dengan pagar seng, kawat berduri dan memasang papan bicara;
- Bahwa luas lokasi tanah saksi yang diserobot oleh para Terdakwa adalah 2,575 M² yang berbatasan dengan sebelah Utara tanah milik Hj. Juma, sebelah Timur tanah milik Dg. Haswan, sebelah Selatan tanah milik pesantren Rumah Qur'an Imam Bukhori dan sebelah Barat tanah milik Telkomas;
- Bahwa saat itu saya mendapat info dari Syamsul (kuasa dari Terdakwa) yang mengatakan bahwa Terdakwa I. Hj. Nurhayati memiliki dokumen berupa rincik, namun tidak pernah memperlihatkan kepada saya dokumen yang dimaksud;
- Bahwa saya yang membayar pajak atas lokasi tanah tersebut dengan NOP 7371110015140125 sejak tahun 2021;
- Bahwa para Terdakwa masuk ke lokasi tanah saya tanpa seizin dan sepengetahuan saya selaku pemilik;
- Bahwa alasan para Terdakwa masuk ke lokasi tanah saya karena menganggap bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik ahli waris Haya Bin Lanne dalam hal ini adalah Terdakwa I;
- Bahwa saya merasa dirugikan atas tindakan para Terdakwa sehingga saya mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa barang bukti atau dokumen yang diperlihatkan dalam pemeriksaan di persidangan dibenarkan;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NURUL QAISAH AMALIA, SE.** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa para Terdakwa masuk ke lokasi tanah milik orang tua saya yaitu Nurbaety Abbas atas informasi dari saksi Hamri yang mengatakan bahwa para Terdakwa tersebut masuk ke lokasi tanah dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa I karena merupakan ahli waris dari Haya Bin Nanne;
 - Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam lokasi tanah tersebut pada bulan Juli 2021 dan lokasi tanah tersebut terletak di belakang telkomas;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut di buat pagar sejak tahun 2016-2017, dimana pohon mangga jadi pagar yang ditemplei dengan seng;
 - Bahwa dalam lokasi tanah tersebut hanya tanah kosong yang dijadikan tempat bermain anak-anak pesantren karena merupakan lapangan bola untuk anak-anak pesantren;
 - Bahwa seng yang menjadi pagar di lokasi tanah tersebut adalah seng yang dipasang oleh para Terdakwa setelah membongkar seng yang dipasang oleh ibu saya Nurbaety Abbas;
 - Bahwa para Terdakwa menempelkan papan bicara di pohon tersebut;
 - Bahwa pesantren adalah bagian dari lokasi tanah milik saksi Nurbaety Abbas, dimana sudah dijual dan sudah bersertifikat;
 - Bahwa saya bertemu dengan para Terdakwa pada saat di periksa oleh penyidik;
 - Bahwa saya tidak mengetahui para Terdakwa memiliki dokumen;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat hasil dari garapan tanah tersebut;
 - Bahwa saya tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut;
 - Bahwa yang patok tanah tersebut adalah saksi Sudding, petugas BPN dan orang tua saya;
 - Bahwa saya mengetahui orang tua saya membeli lokasi tanah itu dari saksi H. Temba Alias Pamulang Dg. Ngilang dengan luasnya saya tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi Sudding yang membawa orang tua saya(saksi Drs. Satuhang Dg. Se're) untuk membeli lokasi tanah itu pada saksi H. Temba Alias Pamulang Dg. Ngilang;
 - Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi HAMRI** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa II H. Samsu Adris B datang ke lokasi tanah tersebut dan mengaku tanah itu miliknya dengan mengatakan "kamu semua akan keluar dari tanah ini, karena tanah ini milik Haya Bin Lanne;
- Bahwa sebelum dipagari oleh para Terdakwa, telah lebih dahulu ada pagar seng yang tidak rapi yang dipasang oleh saksi Nurbaety Abbas;
- Bahwa saya melihat Terdakwa III Dg. RAJJA yang memagari dan memasang papan bicara di lokasi tanah itu dengan menggunakan palu, parang, seng, kawat berduri dan papan bicara;
- Bahwa saya yang melihat para Terdakwa memagari lokasi tanah tersebut sekitar bulan Juli tahun 2021 dimana yang memasang pagar seng dan kawat berduri, serta memasang papan bicara di pohon mangga adalah Terdakwa III Dg. RAJJA, dan diawasi oleh Terdakwa I Hj NURHAYATI dan Terdakwa II H. SAMSU ADRIS B.;
- Bahwa tanah tersebut pernah ditanami tapi hasilnya tidak diambil karena hanya tanaman biasa;
- Bahwa sebelum para Terdakwa memagari lokasi tanah tersebut, sebagian lokasi itu dapat dijadikan sebagai jalur umum / dapat dilewati, namun setelah para Terdakwa menutupnya maka lokasi tersebut tidak dapat dilewati lagi;
- Bahwa saya yang mengantarkan surat somasi untuk Terdakwa I Hj JURHAYATI;
- Bahwa saya yang mengurus pesantren yang ada di sekitar lokasi tanah itu sejak tahun 2017 yang merupakan milik ibu mertua saya yang bernama Hj. Ulfa;
- Bahwa saya tidak mengetahui pada saat jual beli tanah antara saksi Nurbaety Abbas dengan ibu mertua saya;
- Bahwa pesantren tersebut telah bersertifikat dan dipegang oleh saya;
- Bahwa sebelum dipagari oleh para Terdakwa, telah lebih dahulu ada pagar seng yang tidak rapi yang dipasang oleh saksi Nurbaety Abbas;
- Bahwa Terdakwa II H. SAMSU ADRIS B. membawa surat pada saat datang ke lokasi tanah tersebut, namun tidak memperlihatkan kepada saya;
- Bahwa pesantren sempat juga dipagari oleh para Terdakwa, namun mendapat protes dari pihak pesantren;
- Terhadap keteangan saksi

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi SUDDING** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa saya kenal dengan saksi Drs. Satuhang Dg. Se're dan saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang;
 - Bahwa saya yang mengantar saksi Drs. Satuhang Dg. Se're untuk membeli tanah pada saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang;
 - Bahwa saya mengetahui lokasi tanah yang dijual oleh saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang tersebut adalah lokasi tanah yang dikelola oleh Dg. Haya yang merupakan anak dari Timo;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut merupakan sawah dan darat yang letaknya berdampingan sehingga menjadi tempat bermain anak pesantren;
 - Bahwa saat itu tanah dijual dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan baru dibayar sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa antara paccerakkang dan berua adalah tempat atau lokasi yang berdekatan;
 - Bahwa saya tahu batas-batas dari lokasi tanah tersebut adalah Sebelah utara aadalah tanah milik H.Juma, sebelah selatan adalah tanah milik Hasan Tibu, sebelah barat tanah milik Dg. Nganna serta sebelah timur adalah tanah milik bunga dewi;
 - Bahwa pada saat saya membawa uang sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tidak ada hitam diatas putih sebagai bukti;
 - Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan;
5. **Saksi H. GAMBE T. Bin SANNENG** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa I, namun saya mengenal Terdakwa II dan Terdakwa III;
 - Bahwa saya tidak mengetahui tentang lokasi tanah yang terletak di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan juga tidak mengetahui jika Haya Bin Lanne memiliki tanah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan;
6. **Saksi H. TEMBA Alias PAMULANG Bin Dg. NGILANG** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa saya menjual lokasi tanah sawah dan darat yang letaknya dipersil 22 pada saksi Drs. Satuhang Dg. Se're pada tahun 1997 dengan luas tanah 2,900 M² dengan harga Rp. 9.500 per meter dan letak lokasi tanah tersebut di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan batas sebelah utara tanah milik Telkomas, sebelah timur tanah milik H. Lallo, sebelah selatan tanah milik Paca serta disebelah barat tanah milik Telkomas;
 - Bahwa saat itu saksi Drs. Satuhang Dg. Se're diantar oleh saksi Sudding bertemu dengan saya dengan tujuan untuk beli lokasi tanah yang sebelumnya saya garap;
 - Bahwa saya membeli lokasi tanah tersebut dari Hawi (isteri Almarhum Haya) pada tahun 1968, selanjutnya saya garap hingga akhirnya dijual pada saksi Drs. Satuhang Dg. Se're;
 - Bahwa pada saat saya menggarap dan menjual lokasi tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan melakukan gugatan terhadap lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa saya tidak mengetahui kalau saksi Drs. Satuhang Dg. Se're telah membuat sertifikat atas lokasi tanah tersebut, karena saya telah menjualnya;
 - Bahwa pada saat saya menjual lokasi tanah tersebut pada saksi Drs. Satuhang Dg. Se're tidak ada pagar;
 - Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan;
7. **Saksi SAPPARA Dg. SIAMA** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa saya bertemu dengan saksi Nurbaety Abbas pada saat pembangunan pesantren;
 - Bahwa saya mengetahui Hawi (isteri dari Almarhum Haya Bin Lanne) telah menjual lokasi tanah yang terletak di Jalan Telegrap Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar kepada saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang, selanjutnya saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang menjual lokasi tanah tersebut pada saksi Drs. Satuhang Dg. Se're;
 - Bahwa saya tidak mengetahui kalau lokasi tanah tersebut ada pagarnya dan tidak mengetahui kalau para Terdakwa yang memasang pagar seng dan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawat berduri serta memasang papan bicara;

- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan;
- 8. **Saksi ANDI RYAN ERU KURNIAWAN MAPPATOMBONG, SH.** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa saya bekerja di Kantor PBN Kota Makassar dengan jabatan sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hukum Kelembagaan;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01346/Berua, surat ukur No. 00402/Berua/2019 atas nama pemegang hak Nurbaety Abbas dengan luas 2,575 M² terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Makassar yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2022 adalah merupakan bukti hak atas tanah milik Nurbaety Abbas;
 - Bahwa adapun dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01346/Berua, Surat Ukur No. 00402/Berua/2019 atas nama pemegang hak Nurbaety Abbas seluas 2,575 M², adalah:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 13 Juli 2017 yang diketahui oleh Lurah Berua Andi Masyur, S.Sos;
 2. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daeral Persil 22 S1 Kohir 1163 C1;
 3. Akta Jual Beli No. 330/BK/PPAT-B/VIII/1997 tanggal 07 Agustus 1997;
 - Bahwa selama ini tidak ada masalah atau tidak ada pihak lain yang menggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 01346/Berua, Surat Ukur No. 00402/Berua/2019 atas nama pemegang hak Nurbaety Abbas;
 - Bahwa saya tidak ikut ke lokasi pada saat dilakukan pengukuran ulang;
 - Bahwa diperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01346/Berua atas nama pemegang hak Nurbaety Abbas dalam persidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;
- 9. **Saksi MAHESA ZULMANAN, AP.** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa saya sebagai Asisten Penata Kadastral Pemula Di Kantor

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Pertanahan Kota Makassar sejak tanggal 17 Mei 2022.;

- Bahwa saya yang melakukan pengukuran ulang lokasi tanah yang terletak di Jalan Telegrap Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01346/Berua, Surat Ukur 00402/Berua/2019 atas nama pemegang hak Nurbaety Abbas, berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 828/St-20.01/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa saya melakukan pengukuran ulang tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya pada tanggal 13 Juni 2022, berdasarkan permintaan dari Penyidik Direskrim Polda SulSel;
- Bahwa yang menunjuk batas-batas lokasi tanah tersebut adalah Terdakwa I. Nurhayati yang mana saat itu sudah ada pagar seng dan kawat berduri serta papan bicara yang bertuliskan "Tanah ini milik ahli waris Haya Bin Lanne Persil No. Kohir 276 C1 Persil 68 D1 0,46 Ha dijual 081242080082—85342649781".;
- Bahwa lokasi tanah yang diakui oleh Terdakwa I masuk dalam lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No. 01346/Berua, Surat Ukur No. 00402/Berua/2019 atas nama pemegang hak Nurbaety Abbas seluas 2,575 M²;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Persil 22 S 1 ;
- Bahwa posisi Pesantren berada diluar lokasi tanah yang diakui oleh saksi Nurbaety Abbas dan Terdakwa I. Hj. Nurhayati ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01346/Berua atas nama pemegang hak Nurbaety Abbas yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi para Terdaakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

10. **Saksi HERMANTO, SE.** dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa saya bekerja di Kantor Kecamatan Biringkanaya sejak tanggal 1 Juni 2022, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa di Kantor Kelurahan Berua terdapat buku C dan buku F, namun buku C sudah tidak bisa dibaca lagi karena sudah lama dan lapuk ;
- Bahwa buku C adalah buku yang menunjukkan petak lokasi bukti kepemilikan tanah, sedang buku F adalah buku yang memuat dasar pembayaran pajak, No Kohir, persil dan lain-lain ;
- Bahwa Persil 22 S1, Kohir 1163 C1 terdaftar dalam buku F atas nama

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamulang Dg. Ngilang ;

- Bahwa tanah milik Terdakwa I. Hj. Nurhayati yang terletak di Persil 68 D1 Kohir 276 C1 seluas 0.46 Ha atas nama Haya Bin Nanne tidak terdaftar dalam buku F ;
- Bahwa saya tidak mengetahui saksi Nurbaety Abbas telah membeli lokasi tanah milik saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang ;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dalam persidangan tidak pernah dilihat oleh saya;
- Terhadap keterangan saksi para Trdakwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

11. **Saksi SATUHANG DG. SE'RE**, dibawah sumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa saya yang membeli lokasi tanah tersebut dari saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang pada tahun 1997 yang terletak di Jalan Telegrap Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar seluas 2,575 M² dengan harga Rp. 9000,- per meter sehingga total harga sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan tertuang dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat dan disaksikan oleh saksi Sudding;.
- Bahwa pada saat saya membeli lokasi tanah tersebut pada tahun 1997 mempunyai batas-batas sebelah Utara tanah milik Telkomas, sebelah Timur tanah milik H.Lallo, sebelah Selatan tanah milik Paca, dan sebelah Barat tanah milik telkomas, namun sekarang batas-batas tanah tersebut sudah berubah menjadi sebelah Utara tanah milik H. Juma, sebelah Timur tanah milik Dg. Haswan, sebelah Selatan tanah milik Pesantren Rumah Qur'an Imam Bukhori dan sebelah Barat tanah milik Telkomas;
- Bahwa pada saat saya membeli lokasi tanah tersebut hanya mempunyai rincik atas nama saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang;
- Bahwa saya mengetahui saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang membeli lokasi tanah itu dari Hawi (isteri dari Haya Bin Lanne);
- Bahwa setelah saya membeli lokasi tanah tersebut, selanjutnya saya ratakan dan timbun serta memberi pagar keliling di lokasi tanah dan menanam ubi dan sayur-sayuran;
- Bahwa saya mengetahui para Terdakwa masuk ke lokasi tanah tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Nurbaety Abbas selaku pemilik pada bulan Juli tahun 2021;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa di dalam lokasi tanah adalah membongkar seng yang telah dipasang oleh saya sebagai batas tanah dengan tanah yang lainnya;
- Bahwa saya tidak melihat para Terdakwa membongkar seng yang telah dipasang saksi Nurbaety Abbas, namun saya mengetahui dari informasi saksi Hamri selaku pengelola pesantren dengan mengatakan “bapak ada yang bongkar pagar”;
- Bahwa lokasi tanah yang dibeli saya adalah merupakan sawah basah dan sawah kering dan terdapat dalam satu persil yang terdaftar dalam rincik atas nama saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang;
- Bahwa saat saya membeli lokasi tanah tersebut dari saksi H. Temba alias Pamulang Bin Dg. Ngilang tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak ada yang mengugat;
- Bahwa setelah para Terdakwa memagari lokasi tanah dan memasang papan bicara pada pohon mangga, mengakibatkan akses jalan tersebut tertutup;
- Bahwa saya bersama dengan saksi sadding ke rumah saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang memberikan uang pada saksi H. Temba Alias Pamulang Bin Dg. Ngilang sebanyak Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tidak semuanya, namun saya memberikan fee pada saksi Sadding sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sertifikat dibuat tahun 2022 karena saya baru ada kesempatan dan lokasi tanah itu terletak di persil 22 tanah sawah;
- Bahwa saya bekerja sebagai wiraswasta dalam hal jual beli tanah;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I Hj. NURHAYATI, Terdakwa II H. SAMSU ADRIS B. dan Terdakwa III DG. RAJJA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hj NURHAYATI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dilaporkan oleh saksi Nurbaety Abbas dan saksi Drs. Satuhang Dg. Se're pada kepolisian pada bulan Maret 2022;
- Bahwa saya awalnya memberikan kuasa pada Terdakwa II H. Samsu Adris B. untuk mengurus tanah yang terletak di Jalan Telegraf Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa saya memiliki alas hak untuk lokasi tanah tersebut berupa Rincik Persil 68 D1 Kohir 276 C1 atas nama Haya Bin Nanne yang mana memiliki batas sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelah Utara tanah milik Baso Makkarassang;
 2. Sebelah Timur tanah milik Haya Bin Nanne (yang dikuasai oleh saksi Nurbaety Abbas);
 3. Sebelah Selatan tanah milik H. Juma;
 4. Sebelah Barat tanah milik Telkomas;
- Bahwa saya mendapatkan Rincik tersebut dari Om saya atas nama A.M. Azis pada tahun 1997, namun saya tidak pernah mencocokkan dengan lokasi tanah sebenarnya dan hanya menyimpan rincik tersebut ;
 - Bahwa saya yang menyuruh Terdakwa II H. Samsu Adris B. untuk melakukan pemagaran dan memasang papan bicara, sehingga Terdakwa II H. Samsu Adris B. meminta Terdakwa III Dg. Rajja untuk membantu melakukan pemagaraan dan pemasangan papan bicara tersebut pada tahun 2021;
 - Bahwa adapun bahan yang digunakan untuk melakukan pemagaran terhadap lokasi tanah tersebut adalah seng dan kawat berduri ;
 - Bahwa saya tidak pernah mengarang lokasi tanah tersebut sejak menerima alas hak Rincik dari Om saya;
 - Bahwa saya telah menerima surat somasi dari saksi Nurbaety Abbas dengan menyuruh agar tindakan saya bersama dengan Terdakwa II H. Samsu Adris B. dan Terdakwa III Dg Rajja, agar berhenti, dan hal tersebut pun dihentikan namun tidak membuka seng dan mencabut papan bicara yang sedang dipasang di pohon mangga ;
 - Bahwa saya, tidak melihat dan memelihara lokasi tanah tersebut sejak menerima rincik dari Om saya;
 - Bahwa setelah 7 (tujuh) tahun saya baru datang ke lokasi dan melihat sudah ada pesantren yang dibangun sekitar tahun 2017;
 - Bahwa pesantren dan mesjid masuk dalam lokasi tanah yang diakui milik saya yang sudah disertifikatkan oleh saksi Nurbaety Abbas;
 - Bahwa saya tidak melakukan tindakan hukum setelah mengetahui lokasi tanah tersebut dikuasai oleh orang lain;

Terdakwa II SAMSU ADRIS B. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan saksi Nurbaety Abbas sekitar tahun 2021;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa I Hj. Nurhayati pada tahun 2017 diperkenalkan oleh Amir, karena Terdakwa I Hj. Nurhayati mempunyai masalah tanah yang terletak di Jalan Telegraf Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang luasnya sekitar 0,46 are telah

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserobot yang mana Terdakwa I Hj. Nurhayati merupakan ahli waris dari Haya Bin Lanne;

- Bahwa saya menerima kuasa dari Terdakwa I Hj. Nurhayati untuk mengurus tanah tersebut maka sekitar bulan Maret 2017 saya bersama dengan Terdakwa I Hj. Nurhayati mendatangi lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saat saya dan Terdakwa I Hj. Nurhayati tiba di lokasi tanah tersebut, kami melihat sudah terbangun pesantren, dan saat itu saya menemui pengurus pesantren dan mendapat informasi lahan untuk pesantren dibeli dari saksi Nurbaety Abbas dan memperlihatkan sertifikatnya;
- Bahwa saya tidak melakukan pemagaran dan pemasangan papan bicara, namun yang melakukan semua itu adalah Terdakwa III Dg. Rajja akan tetapi tindakan Terdakwa III diawasi oleh saya dan Terdakwa I Hj. Nurhayati yang dilakukan pada bulan Juli 2021;
- Bahwa saya menyuruh Terdakwa III Dg. Rajja untuk melakukan pemagaran di tanah tersebut atas kesepakatan Terdakwa I Hj. Nurhayati selaku ahli waris dari Haya Bin Lanne;
- Bahwa selain Terdakwa III Dg Rajja melakukan pemagaran, Terdakwa III Dg Rajja, juga melakukan pemasangan papan bicara yang bertuliskan “tanah ini ahli waris Haya Bin Lanne Kohir 276 C1 Persil 68 D1 0,46 Ha dilarang keras membangun diatas tanah ini”;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (RINCIK) Kohir 276 C1 Persil 68 D1 atas nama Haya Bin Lanne;
- Bahwa saya baru mengetahui lokasi tanah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Nurbaety Abbas pada bulan Februari 2022 pada saat menerima surat somasi kedua dari saksi Nurbaety Abbas;
- Bahwa saya sudah menghentikan kegiatan di lokasi tanah tersebut setelah menerima surat somasi dari saksi Nurbaety Abbas, namun belum membongkar dan mencabut papan bicara tersebut;

Terdakwa III Dg. RAJJA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa I Hj. Nurhayati karena ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa II saya kenal tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya yang memagari dan memasang papan bicara pada pohon mangga di lokasi tanah yang terletak di Jalan Telegraf Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada tahun 2021 pada

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal dan bulan saya tidak diingat lagi dan saya melakukan pemagaran di lokasi tanah tersebut dengan menggunakan palu, parang, tiang kayu, kawat duri dan seng;

- Bahwa saya melakukan pemagaran dan memasang papan bicara karena diberitahu dan disuruh oleh Terdakwa I Hj. Nurhayati dan Terdakwa II Samsu Adris B. serta diawasi langsung pada saat saya memasang pagar seng dan papan bicara dan lokasi tanah tersebut adalah milik ahli waris Haya Bin Lanne, dalam hal ini adalah Terdakwa I Hj. Nurhayati;
- Bahwa saya tidak pernah ditegur / diperingatkan oleh saksi Nurbaety Abbas, namun saya pernah menerima surat somasi;
- Bahwa saya tidak melakukan kegiatan lagi didalam lokasi tanah tersebut sejak mendapat surat somasi dari saksi Nurbaety Abbas, namun pagar seng dan papan bicara yang dipasang pada pohon mangga tidak dicabut dan dibongkar oleh saya;
- Bahwa saya bertempat tinggal dekat dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa kami dilaporkan pada Penyidik pada bulan Maret 2022;
- Bahwa saya tidak mengetahui lokasi tanah tersebut telah bersertifikat dengan Nomor 01346/Berua atas nama saksi Nurbaety Abbas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa:

1. Dari Saksi Nurbaety Abbas, yakni:

- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01346/Berua, Surat Ukur No. 00402 / Berua/2019 seluas 2,575 M² atas nama pemegang hak Nurbaety Abbas (Doktoranda Nurbaety) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi Nomor 9/S/Adv.M/IV/2021 tertanggal 23 September 2021
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi Nomor 10/S/Adv.M/IX/2021 tertanggal 28 September 2021
- 2 (dua) lembar Surat Somasi / Teguran tanggal 6 Februari 2022
- 3 (tiga) lembar Surat Somasi / Teguran ke II (dua) tanggal 19 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Timo Sinrang tanggal 8 September 1997 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari Terdakwa I. Hj. Nurhayati, yakni :

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Rincik persil D1 Kohir 276 C1 seluas 0,46 Ha atas nama Haya Bin Nanne
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Sapa Dg. Naga (kepala tjabang pendaftaran tanah milik tanggal 23 April 1955).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Abd. Rahman (kepala distrik Biringkanaya tanggal 20 September 1955).
- Pagar kayu yang terbuat dari tiang kayu, seng dan kawat duri
- Papan bicara bertuliskan "TANAH INI MILIK AHLI WARIS HAYA Bin NANNE No. Kohir 276 C1 persil 68 D1 0,46 Ha dijual hub. 081242080082";

3. Dari Terdakwa III. Dg. Rajja, yakni;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 37 cm, lebar sekitar 6 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat cerah;
- 1 (satu) buah palu-palu dengan panjang sekitar 19 cm, lebar sekitar 10 cm dan gagang berwarna coklat gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2021 Para Terdakwa masuk ke lokasi tanah milik saksi Nurbaety Abbas yang telah bersertifikat dengan Sertikat Hak Milik Nomor 01346/Berua tertanggal 14 Januari 2022 yang terletak di persil 22 S1 Kohir 1163 C1 Jalan Telegrap Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan cara merusak pagar yang sebelumnya dipasang oleh saksi Nurbaetty Abbas, dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya Hj. Nurhayati, selanjutnya Terdakwa I Hj. Nurhayati menyuruh Terdakwa II Samsu Adris B memasang pagar kemudian Terdakwa II Samsu Adris B menyuruh Terdakwa III Dg. Rajja untuk membuat pagar yang terbuat dari seng dan kawat serta memasang papan bicara yang bertuliskan "Tanah ini milik Haya Bin Nanne Persil 68 Kohir C1 276;
- Bahwa dengan masuknya para Terdakwa ke lokasi tanah milik saksi Nurbaety Abbas yang tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi Nurbaety Abbas dengan sengaja membongkar pagar seng yang telah dipasang oleh saksi Nurbaety Abbas dan mengganti dengan pagar seng yang baru serta memasang papan bicara yang menyatakan bahwa tanah itu milik ahli waris dari Haya Bin Lanne persil 68 Kohir 276 C1, dimana para

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengklaim lokasi tanah tersebut adalah milik Terdakwa I Hj. Nurhayati karena merupakan ahli waris dari Haya Bin Lanne;

- Bahwa dari hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh saksi Mahesa dari Badan Pertanahan Negara Kota Makassar yang menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut benar berada di Persil 22 S1 Kohir 1163 CI Jalan Telegrap Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 01346 / Berua atas nama pemegang hak adalah saksi Nurbaety Abbas, dan lokasi tanah tersebut tidak berada di Persil 68 Kohir 276 C1 sebagaimana yang dimaksud oleh para Terdakwa;
- Bahwa dalam penerbitan sertifikat hak milik atas nama saksi Nurbaety Abbas Nomor 01346/Berua telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam SOP penerbitan sertifikat hak milik dengan mencantumkan, yakni:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 13 Juli 2017 yang diketahui oleh Lurah Berua Andi Mansyur. S.Sos.;
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 22 S1 Kohir 1163 C1;
 - Akta Jual Beli No. 330/BK/PPAT-B/VIII/1997, tanggal 07 Agustus 1997;
- Bahwa dengan adanya pembongkaran pagar yang sebelumnya dipasang oleh saksi Nurbaety Abbas yang dilakukan oleh para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa melakukan pemagaran serta memasang papan bicara sehingga saksi Nurbaety Abbas mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena lokasi tanah tersebut batal untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Secara melawan hak memasuki (atau berada dalam) sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan/atas nama orang yang berhak;
3. Yang melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah para Terdakwa I Hj. NURHAYATI, Terdakwa II SAMSU ADRIS B. dan Terdakwa III Dg RAJJA adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh Para Saksi yang bersesuaian juga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “Barang Siapa”**, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hak memasuki (atau berada dalam) sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan/atas nama orang yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat S.R. SIANTURI, SH. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 315 menyebutkan yang dimaksud dengan memaksa masuk ialah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari orang lain sipemakai sekaligus merupakan sepihak (yang berhak). Kehendak itu dapat diutarakan/diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lajim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Menimbang, bahwa pengertian tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan/atas nama orang yang berhak menurut pendapat S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya TINDAK PIDANA DI KUHP halaman 319 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipehak (yang berhak) atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sepihak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulangi baru dipandang sempurna terjadi delik ini;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada bulan Juli 2021 Para Terdakwa masuk ke lokasi tanah milik saksi Nurbaety Abbas yang telah bersertifikat dengan Sertikat Hak Milik Nomor 01346/Berua tertanggal 14 Januari 2022 yang terletak di persil 22 S1 Kohir 1163 C1 Jalan Telegrap Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan cara merusak pagar yang sebelumnya dipasang oleh saksi Nurbaetty Abbas, dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya Hj. Nurhayati, selanjutnya Terdakwa I Hj. NURhayati menyuruh Terdakwa II Samsu Adris B memasang pagar kemudian Terdakwa II Samsu Adris B menyuruh Terdakwa III Dg. Rajja untuk membuat pagar yang terbuat dari seng dan kawat serta memasang papan bicara yang bertuliskan "Tanah ini milik Haya Bin Nanne Persil 68 Kohir C1 276;

Menimbang, bahwa dengan masuknya para Terdakwa ke lokasi tanah milik saksi Nurbaety Abbas yang tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi Nurbaety Abbas dengan sengaja membongkar pagar seng yang telah dipasang oleh saksi Nurbaety Abbas dan mengganti dengan pagar seng yang baru serta memasang papan bicara yang menyatakan bahwa tanah itu milik ahli waris dari Haya Bin Lanne persil 68 Kohir 276 C1, dimana para Terdakwa mengklaim lokasi tanah tersebut adalah milik Terdakwa I Hj. Nurhayati karena merupakan ahli waris dari Haya Bin Lanne;

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh saksi Mahesa dari Badan Pertanahan Negara Kota Makassar yang menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut benar berada di Persil 22 S1 Kohir 1163 CI Jalan Telegrap Utama Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 01346 / Berua atas nama

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



pemegang hak adalah saksi Nurbaety Abbas, dan lokasi tanah tersebut tidak berada di Persil 68 Kohir 276 C1 sebagaimana yang dimaksud oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan sertifikat hak milik atas nama saksi Nurbaety Abbas Nomor 01346/Berua telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam SOP penerbitan sertifikat hak milik dengan mencantumkan, yakni:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 13 Juli 2017 yang diketahui oleh Lurah Berua Andi Mansyur. S.Sos.;
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 22 S1 Kohir 1163 C1;
- Akta Jual Beli No. 330/BK/PPAT-B/VIII/1997, tanggal 07 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembongkaran pagar yang sebelumnya dipasang oleh saksi Nurbaety Abbas yang dilakukan oleh para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa melakukan pemagaran serta memasang papan bicara sehingga saksi Nurbaety Abbas mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena lokasi tanah tersebut batal untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa masuk kedalam lokasi tanah milik saksi korban tersebut tidak atas sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Nurbaety Abbas selaku pemilik sah, sehingga dengan demikian **unsur Secara melawan hak memasuki (atau berada dalam) sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan/atas nama orang yang berhak telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan atautkah orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas para Terdakwa memiliki peran masing-masing yang saling berhubungan, dimana Terdakwa I yang mengklaim lokasi tanah yang telah bersertifikat hak milik Nomor 01346/Berua atas nama saksi Nurbaety Abbas merupakan lokasi tanah milik ahli waris Haya Bin Lanne yang mana Terdakwa I Hj. Nurhayati adalah salah satu ahli waris dari Haya Bin Lanne, selanjutnya Terdakwa I Hj. Nurhayati meminta pada Terdakwa II H. Samsu Adris B untuk mengurus lokasi tanah itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II H. Samsu Adris B diberi kuasa oleh Terdakwa I Hj. Nurhayati, maka Terdakwa II H. Samsu Adris B menyuruh Terdakwa III Dg. Rajja untuk membongkar pagar seng yang mengelilingi lokasi tanah itu, lalu diganti dengan seng dan kawat berduri yang baru serta memasang papan bicara yang bertuliskan “tanah ini milik Haya Bin Lanne Persil 68 Kohir 276 C1 “, yang ditempel pada pohon mangga, dimana kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa III Dg. Raja menggunakan palu dan parang dan diawasi langsung oleh Terdakwa I Hj. Nurhayati dan Terdakwa II H. Samsu Adris B hingga selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa maupun apa yang dibantah oleh para Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Terdakwa I Hj Nurhayati merasa berhak atas tanah tersebut dan merasa dirugikan atas tanah tersebut maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa tidak beralasan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I Hj. NURHAYATI, Terdakwa II SAMSU ADRIS B. dan Terdakwa III Dg RAJJA dari pertanggung jawab Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi para Terdakwa pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Nurbaety Abbas tidak dapat menjual dan menggarap tanah tersebut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengakui yang telah membongkar dan memasang pagar baru yang terbuat dari seng dan kawat berduri serta memasang papan bicara tersebut;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hj. NURHAYATI, Terdakwa II SAMSU ADRIS B. dan Terdakwa III Dg RAJJA telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah turut melakukan tindak pidana penyerobotan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu Tindak Pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dari Saksi Nurbaety Abbas, yakni:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01346/Berua, Surat Ukur No. 00402 / Berua/2019 seluas 2,575 M² atas nama pemegang hak Nurbaety Abbas (Doktoranda Nurbaety) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Somasi Nomor 9/S/Adv.M/IV/2021 tertanggal 23 September 2021;
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi Nomor 10/S/Adv.M/IX/2021 tertanggal 28 September 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi / Teguran tanggal 6 Februari 2022;
- 3 (tiga) lembar Surat Somasi / Teguran ke II (dua) tanggal 19 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Timo Sinrang tanggal 8 September 1997 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
Dikembalikan kepada saksi Nurbaety Abbas;

2. Dari Terdakwa I. Hj. Nurhayati, yakni:

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Rincik persil D1 Kohir 276 C1 seluas 0,46 Ha atas nama Haya Bin Nanne;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Sapa Dg. Naga (kepala tjabang pendaftaran tanah milik tanggal 23 April 1955);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Abd. Rahman (kepala distrik Biringkanaya tanggal 20 September 1955);
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Hj. Nurhayati;
- Pagar kayu yang terbuat dari tiang kayu, seng dan kawat duri;
- Papan bicara bertuliskan "TANAH INI MILIK AHLI WARIS HAYA Bin NANNE No. Kohir 276 C1 persil 68 D1 0,46 Ha dijual hub. 081242080082";

Keduanya dirampas untuk dimusnahkan;

3. Dari Terdakwa III. Dg. Rajja, yakni;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 37 cm, lebar sekitar 6 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat cerah;
- 1 (satu) buah palu-palu dengan panjang sekitar 19 cm, lebar sekitar 10 cm dan gagang berwarna coklat gelap;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mks.



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami Hj. Halidja Wally, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Sutisna Sawati, SH. dan Djainuddin Karanggusi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andi Pubrianti, SH.MH. Jaka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sutisna Sawati, SH

Hj. Halidja Wally, SH, MH.

Djainuddin Karanggusi, SH. MH.

Panitera Pengganti

Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH.